

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang memiliki makna menampakkan ketundukan dan melaksanakan syari'ah serta menetapi apa saja yang datang dari Rasulullah SAW. Semakna dengan hal ini, Allah juga memerintahkan umat Islam agar masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, yakni memerintahkan kaum muslimin untuk mengamalkan syariat Islam dan cabang-cabang iman yang begitu banyak jumlah dan ragamnya, serta mengamalkan apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang dilarang semaksimal mungkin.¹

Allah menurunkan al-Qur'an kepada Nabi Muhammad untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad, terbukti menampakkan sisi kemukjizatnya yang luar biasa, bukan hanya pada eksistensinya yang tidak pernah rapuh, tetapi juga pada ajarannya, yang telah terbukti sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga al-Qur'an menjadi referensi bagi umat di dunia dalam mengarungi kehidupan dunia. Al-Qur'an tidak hanya bicara tentang moralitas dan spritualitas, tetapi juga berbicara tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia.²

Al-Qur'an memiliki kandungan isi yang sangat luas, salah satunya al-Qur'an turun membawa hukum-hukum dan syariat untuk mengatur kehidupan

¹ Nur Sillaturrohmah, *Ya Allah Aku Ingin Berjilbab*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2011), h. 8

² Rosihan Anwar, *Ilmu Tafsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 140.

manusia. Nabi menyampaikan ayat-ayat al-Qur'an kepada sahabat, dan menerangkan maksudnya secara global, menjelaskan artinya yang samar-samar dan menafsirkan segala masalah yang dirasa sangat sulit dipahami sehingga tidak ada lagi keraguan dan kekacauan dibenak para sahabat.³

Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad secara *mutawatir*,⁴ sebagai pedoman bagi hamba-Nya. Oleh karena itu ia memiliki keistimewaan yang tidak dapat diukur dengan perhitungan manusia.

Meskipun al-Qur'an memberikan petunjuk-petunjuk dalam berbagai ragam masalah, ternyata pembicaraannya tentang suatu masalah tidak selalu tersusun secara sistematis seperti halnya buku ilmu pengetahuan yang dikarang oleh manusia.⁵ Salah satu persoalan pokok yang banyak dibicarakan oleh al-Qur'an adalah tentang keadilan. Karena keadilan merupakan sendi kehidupan bermasyarakat yang harus ditegakkan. Dengan demikian keadilan berguna antara lain untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh anggota masyarakat dalam negeri tersebut dan memberikan kepastian hukum. Dengan menegakkan keadilan ini pihak yang merasa kuat tidak akan berlaku sewenang-wenang dan pihak yang lemah tidak merasa putus asa.

Menegakkan keadilan merupakan suatu keharusan, karena dengan keadilan maka kehidupan masyarakat akan terjamin rukun dan sentosa, keserasian dan

³ Nailul Rahmi, *Ilmu Tafsir*, (Padang: IAIN IB Press Padang, 2010), hlm. 70.

⁴ Mutawatir secara bahasa berarti beriringan atau berurut, menurut istilah mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan sejumlah orang yang secara tradisi tidak mungkin mereka berdusta, mulai dari awal hingga akhir sanad, lebih lanjut lihat M. Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1975) h. 301-302

⁵ Ali Nurdin, *Quranic Society Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 2

sikap saling menghormati akan terjalin mesra. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat al-Qur'an yang berisikan seruan untuk menegakkan keadilan, baik dalam skala pribadi maupun sosial.

Ketika membahas keadilan, al-Qur'an menggunakan kata-kata *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan*. M. Quraish Shihab, kata *al-'adl* yang berarti "sama" memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi persamaan. Sementara *al-qisth* arti asalnya adalah "bagian" (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya persamaan. Kata *al-qisth* lebih umum daripada kata *al-'adl*. Sehingga kata *al-qisth* digunakan dalam al-Qur'an ketika menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri. *Al-Qisth* terulang dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuk sebanyak 25 kali.⁶ Sedangkan kata *al-mizan* berasal dari akar kata *wazn* yang berarti timbangan. Oleh karena itu, *al-mizan* adalah "alat untuk menimbang" dan dapat pula berarti keadilan.⁷ *Al-Mizan* terulang dalam al-Qur'an sebanyak 9 kali dengan ayat dan surat yang berbeda.⁸

Dengan memperhatikan kata yang seakar dengan kata keadilan ini gunanya adalah untuk menghindari terjadinya perasaan bosan, sehingga susunan kata-katanya oleh Allah SWT di ubah dan dihiasi sehingga menarik pendengarnya.⁹ Dalam istilah al-Qur'an dikenal dengan *li al-tafannun*.¹⁰ Di samping itu, kata keadilan menunjukan sesuatu yang sangat untuk diperhatikan.

⁶ M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 775

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2005), Cet. XVI. h. 111-112

⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 840

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alqur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam kehidupan masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 56

¹⁰ Muslim, *Menegakkan keadilan Dalam Perspektif Alqur'an*, Dalam jurnal Ilmu Alqur'an dan Hadis, Vol. 1, No. 1 tahun 2009, h. 43

Oleh karena itu, dari sekian banyak ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai keadilan tersebut, penulis hanya membahas tentang kata keadilan, karena lebih fokus kepada persoalan kemasyarakatan pada masa sekarang ini.

Kata keadilan yang disebut dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali pada ayat dan surat yang berbeda.¹¹ Di antaranya seperti firman Allah SWT terhadap manusia yang diminta untuk menjadi saksi yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.”¹²

Sayyid Quthb menafsirkan ayat di atas; Kebencian mereka kepada orang lain jangan sampai menjadikan mereka berpaling dari keadilan. Ini merupakan puncak yang sangat tinggi dan sangat sulit bagi jiwa. Ini merupakan tahapan di balik pengendalian diri untuk tidak melakukan pelanggaran dan supaya tabah mengekannya. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan menegakkan keadilan

¹¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *op.cit.*, h. 448-449

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2006), 108

meskipun didalam hati terdapat perasaan benci dan tidak suka kepada yang bersangkutan.¹³

Dari penafsiran Sayyid Quthb di atas, penulis berpandangan bahwa, menegakkan keadilan meskipun di dalam hati terdapat perasaan benci dan tidak suka kepada yang bersangkutan, hal ini sangat sulit dilakukan. Meskipun demikian, ketika diminta menjadi saksi keadilan itu harus ditegakkan.

Ahmad Mustafa al-Maragi menafsirkan ayat di atas, Dan janganlah permusuhan dan kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk bersikap tidak adil terhadap mereka. Jadi, terhadap merekapun kamu harus tetap memberi kesaksian sesuatu dengan hak yang patut mereka terima apabila mereka memang patut menerimanya. Juga putusilah mereka sesuai dengan kebenaran. Orang mukmin mesti mengutamakan keadilan daripada berlaku aniaya dan berat sebelah. Keadilan harus ditempatkan di atas hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan pribadi dan di atas rasa cinta dan permusuhan, apapun sebabnya.¹⁴

Jadi, al-Maragi menjelaskan bahwa, bagi orang mukmin keadilan itu harus ditegakkan terhadap siapapun, ketika diminta untuk menjadi saksi, maka kesaksiannya harus berada di atas keadilan meskipun terhadap musuhnya sekalipun.

Hamka menafsirkan ayat di atas, “*Menjadi saksi dengan adil*”. Kalau seorang mukmin diminta kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara, hendaklah

¹³ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), jilid 3, h. 182

¹⁴ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Terj. Bahrun Abubakar dkk, (Semarang : Karya Toha Putra, t.t), jilid 6, h. 99

dia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja, yakni yang adil. Tidak membelok-belik karena pengaruh sayang atau benci, karena lawan atau kawan, karena yang dihadapi akan diberikan kesaksian tentangnya kaya, lalu segan karena kayanya, atau miskin, lalu kasihan karena kemiskinannya. Katakan apa yang engkau tahu dalam hal itu, katakan yang sebenarnya, walaupun kesaksian itu akan menguntungkan orang yang tidak engkau senangi, atau merugikan orang yang engkau senangi.¹⁵

Jadi, keadilan yang dimaksud Hamka dalam ayat di atas adalah adil dalam memberikan kesaksian, walaupun terhadap orang yang dibenci bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Terhadap orang kaya atau miskin, lalu keadilan itu terabaikan. Hal ini tidak dibolehkan, meskipun terhadap orang kaya atau miskin keadilan itu harus ditegakkan. Karena apabila keadilan itu ditegakkan terhadap siapapun, maka hikmah yang didapat sangat besar sekali, yaitu mendapat pintu ketakwaan kepada Allah SWT dan mendapat martabat yang tinggi di sisi manusia dan di sisi Allah.¹⁶ Namun apabila keadilan itu ditinggalkan maka ancamannya sangat besar pula, yaitu kezaliman yang merupakan salah satu dari puncak maksiat kepada Allah SWT. Maksiat akan menyebabkan jiwa sendiri menjadi merumuk dan merana.¹⁷

Dalam ayat di atas Allah SWT menegaskan bahwa kebencian seseorang terhadap suatu kelompok jangan sampai membawanya untuk tidak berlaku adil. Artinya, tidak boleh ada prasangka dan dugaan-dugaan sementara terhadap

¹⁵ Hamka, *Tafsir al-al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), jilid 2, h. 623

¹⁶ *Ibid.*, jilid 2, h. 623

¹⁷ *Ibid.*,

seseorang sebelum memperoleh keterangan dan bukti-bukti yang tegas dan jelas.¹⁸ Sehingga keadilan akan mengantarkan kepada katakwaan dan ketakwaan akan menghasilkan kesejahteraan.¹⁹ Karena Allah SWT secara langsung dalam ayat ini telah memerintahkan kita sebagai khalifah di muka buminya ini untuk berlaku adil terhadap siapapun meskipun terhadap musuhnya sekalipun.

Hal ini sudah dibuktikan semenjak manusia membentuk masyarakatnya di muka bumi ini, persoalan keadilan merupakan persoalan pertama yang harus dihadapinya. Sebab, jika keadilan terabaikan akan terjadilah kekacauan dalam masyarakat. Di antara contohnya yang terdapat dalam al-Qur'an, yaitu ketika terjadi pembunuhan Qabil terhadap Habil yang merupakan saudaranya sendiri, ini merupakan akibat merasa tidak puas dengan keadilan yang ada ketika itu.²⁰

Demikian pula yang terjadi pada zaman sekarang ini. Manusia saling menghujat, saling membenci dan saling memfitnah, bahkan terjadi pembunuhan, kalau ditelusuri masalah tersebut tidak harus diselesaikan dengan menghilangkan nyawa orang, hal ini disebabkan rasa keadilan sudah terabaikan. Terjadinya peperangan di berbagai daerah, ada yang dalam hal perluasan kekuasaan, kemudian korupsi yang dilakukan oleh pemerintah negara semakin menjadi-jadi. Semua itu akibat terabaikannya keadilan dan orang hanya memperturutkan hawa nafsunya sendiri tanpa memperhatikan hak-hak orang lain yang membutuhkan.

Kemudian dalam QS. Al-Nahl (16): 90

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani*, (Medan: IAIN Press, 2010), h. 91

¹⁹ *Ibid.*, h. 111

²⁰ Surya A. Jamaroh, *Kajian Tematik Alqur'an Tentang Konstruksi Sosial*, (Bandung: Angkasa, 2008), h. 125

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran*”.²¹

Ahmad Mustafa al-Maragi menjelaskan ayat di atas; Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, yaitu melaksanakan kebaikan sekedar memenuhi kewajiban, berbuat ihsan yaitu menambah ketaatan dan pengagungan terhadap perintah Allah, dan mengasihi makhluk-Nya di antaranya yang paling mulia ialah mengadakan silaturahmi. Dan melarang berlebihan dalam memperoleh kesenangan syahwat yang tidak diterima oleh syara’ dan akal, berlebihan dalam mengikuti dorongan-dorongan amarah, dengan mendatangkan kejahatan kepada orang lain, menganiaya dan mengarahkan bencana kepada mereka, serta menyombongkan diri terhadap manusia dan memalingkan muka dari mereka.²²

Jadi, al-Maragi lebih menekankan bahwa keadilan itu adalah melaksanakan kebaikan dan mengadakan silaturahmi. Dengan demikian, akan terciptalah kesejahteraan dikalangan masyarakat.

Sayyid Quthb menjelaskan ayat yang berkenaan adil di atas; bahwa adil itu yang menjadi penopang setiap individu, masyarakat, dan bangsa sebagai kaedah yang baku dalam pergaulan sehari-hari, sedikitpun tidak dirasuki oleh syahwat

²¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 277

²² Ahmad Mustafa al-Maragi, *op.cit.*, Jilid. 14, h. 192

dan tidak terpengaruh oleh belas kasihan dan rasa benci. Tidak akan tertukar oleh keturunan dan nasab, status kaya atau miskin, kuat atau lemah. Akan tetapi, semuanya berjalan di atas relnya berdasarkan satu neraca untuk semuanya dan ditimbang dengan suatu timbangan yang satu pula untuk semua lapisan.²³

Jadi, Sayyid Quthb lebih menekankan bahwa keadilan itu merupakan sendi pergaulan sehari-hari baik dalam anggota masyarakat ataupun dalam suatu bangsa.

Dalam ayat di atas Hamka menjelaskan; bahwa Allah SWT memerintahkan berlaku adil, yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan mana yang benar, mengembalikan hak kepada empunya.²⁴ Meskipun itu adalah kawan atau keluarganya sendiri, maka siapa yang bersalah ia harus mendapat resiko dari yang ia kerjakan.

Jadi, Hamka lebih menekankan bahwa keadilan itu harus ditegakan kepada siapa pun tanpa pandang bulu. Meskipun bertentangan dengan ke pribadian, karena yang di adili adalah orang yang kita sayangi, keadilan itu harus tetap ditegakan.

Di antara contohnya adalah ketika memutuskan menghukum pelaku pencurian yang ditangkap dan dibawa kepada Nabi SAW. Meskipun korban memaafkan pelaku, namun Nabi SAW tetap menjatuhkan hukuman dengan memotong tangan pencuri, karena maaf boleh dilakukan apabila perkaranya

²³ Sayyid Quthb, *op.cit.*, h. 207

²⁴ Hamka, *op.cit.*, Juz 26, h. 208

belum sampai ke Nabi SAW. Inilah yang disebut adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya.²⁵

Oleh karena itu, sikap adil ini patut ditanamkan pada setiap diri manusia dan sekaligus mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari fungsi utamanya adalah mendorong lahirnya perubahan-perubahan positif dalam masyarakat, Karena menegakkan keadilan merupakan salah satu perjanjian Allah SWT dengan umat manusia, yaitu menegakkan keadilan secara mutlak yang neracanya tidak pernah miring karena pengaruh cinta dan benci, kedekatan hubungan, kepentingan, atau hawa nafsu, baik dalam memberikan hukuman atau diminta menjadi saksi.

Ungkapan keadilan tersebut hanya identik dengan makna adil. Seperti yang terdapat di dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia; adil adalah benar, patut dengan tidak memandang siapapun (tidak berat sebelah), dalam memutuskan perkara, hakim itu sangat adil dalam memutuskan perkara, hakim itu tidak berat sebelah.²⁶ Dan di dalam kamus bahasa Arab keadilan itu bermakna, memberi satu hukum yang betul.²⁷ Padahal jika keadilan tersebut dikembalikan ke bentuk asalnya mempunyai makna yang sangat luas, yang tidak hanya berarti adil. Dengan keluasan makna keadilan ini, para mufasir ada yang menjelaskannya secara singkat dan ada pula menguraikannya secara panjang lebar. Menurut Raghīb al-Asfahani keadilan berarti memberi pembagian yang sama. Sedangkan

²⁵ Muhammad Iqbal. *op.cit.*, h. 89

²⁶ Indra WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media ttp), h. 19

²⁷ Muhammad Idris Abdurra'uf al-Marbawiy, *Idris Marbawiy*, (Beirut: Dar al-Fikr ttp), h. 9

menurut al-Baidhawi dan Rasyid Ridha keadilan berarti berada dipertengahan dan mempersamakan.²⁸ Sementara itu, pakar lain mendefinisikan kata keadilan dengan menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat.²⁹ Berdasarkan pendapat para pakar bahasa tersebut dapat dipahami bahwa pengertian keadilan secara bahasa menekankan adanya persamaan dan berpihak kepada yang benar atau lurus. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan persamaan, dimana dengan menjadikan pelakunya tidak berpihak, dan pada dasarnya seorang yang adil berpihak kepada yang benar.³⁰

Sayyid Quthb memberikan penekanan makna keadilan sebagai persamaan yang merupakan asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan bagi Sayyid Quthb adalah bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu, sekalipun umpamanya yang menetapkan keadilan itu seorang Muslim untuk orang non-Muslim. Berbeda dengan Sayyid Quthb, al-Maraghi berpendapat bahwa keadilan adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya secara nyata. Dengan kata lain, al-Maraghi tidak melihat dari segi persamaan hak, tetapi menekankan kepada aspek terpeliharanya atau terpenuhinya hak-hak yang telah ditetapkan menjadi milik seseorang.³¹

Dari pendapat dua pakar tafsir di atas, keduanya bisa diterima, hanya saja masing-masing pakar tafsir meninjau dari sudut pandang yang berbeda. Sayyid

²⁸ Muhammadiyah Amin, *Ensiklopedia Alqur'an: Kajian Kosa Kata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 6

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Muslim, *op. cit.*, h. 41

³¹ *Ibid.*

Quthb lebih menekankan pada aspek konseptual, sementara al-Maraghi pada aspek operasional. Oleh karena itu, perbedaan tersebut diperkirakan bahwa kondisi Zaman Sayyid Quthb relatif berbeda zaman al-Maraghi hidup, sehingga melahirkan pendapat yang berbeda.³²

Berdasarkan hal tersebut, untuk lebih jelasnya tentang makna keadilan ini, penulis akan membahasnya dengan merujuk kepada penafsiran Hamka dalam karyanya yang terbesar yaitu Tafsir al-Azhar. Adapun alasan penulis memilih tafsir al-Azhar sebagai rujukan utama penulis, di antaranya adalah: *Pertama:* apabila diperhatikan secara mendalam, penafsiran Hamka memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia dalam mengarahkan pentingnya keadilan di tengah-tengah masyarakat agar sesuai dengan semangat al-Qur'an itu sendiri, sehingga akan menuntun bangsa ini keluar dari krisis ketidakadilan yang sedang mendera, *Kedua:* adalah kemampuan Buya Hamka dalam menterjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dengan bahasa yang lembut dan sangat mudah untuk dipahami.

Dengan keahlian dan keluasan ilmu pengetahuannya itu, bagaimana Buya Hamka menjelaskan dan menafsirkan keadilan tersebut lebih luas dan mendalam lagi, baik tentang pemaknaan keadilan maupun tentang aspek keadilan dalam kehidupan. Kalau keadilan itu dijalankan, maka hikmah yang didapatkan sangat luar biasa, baik itu hikmah yang didapat di dunia maupun di akhirat. Begitu juga dengan ancaman meninggalkan keadilan sangat mengerikan sekali.

³² *Ibid.*

Akan lebih menarik lagi jika mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini. Manusia sudah banyak yang lupa dengan Sang Penciptanya sehingga mereka ingin berbuat sekehendak hatinya. Ada yang lebih bahaya lagi adalah mereka banyak yang berhukum selain hukum Allah SWT. Mereka lebih mencintai hukum dan undang-undang yang di produksi oleh tangan manusia, sementara undang-undang itu tidak terjamin kebenarannya. Selanjutnya masalah keadilan berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat yang merupakan suatu pondasi untuk mewujudkan kedamaian dan kemakmuran. Apabila rasa keadilan dalam setiap pribadi manusia sudah cidera maka akan berpengaruh buruk terhadap dirinya dan lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang keadilan menurut Buya Hamka secara lebih mendalam lagi menurut penjelasan-penjelasan Buya Hamka yang terdapat didalam karyanya tafsir al-Azhar yaitu dalam bentuk skripsi. Oleh sebab itu penelitian ini berjudul: **Keadilan Menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar.**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Beranjak dari latar belakang di atas, maka perlu dijelaskan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam pembahasan ini adalah: Bagaimana keadilan menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar?

Supaya lebih terarahnya penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan masalahnya, yaitu:

1. Apa makna keadilan dalam Tafsir al-Azhar?
2. Apa aspek keadilan dalam Tafsir al-Azhar?
3. Apa hikmah menerapkan keadilan dalam Tafsir al-Azhar?
4. Bagaimana ancaman meninggalkan keadilan dalam Tafsir al-Azhar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna adil yang tersebar dalam beberapa ayat di dalam al-Qur'an. Diantara yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengungkap makna keadilan dalam Tafsir al-Azhar
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan aspek keadilan dalam Tafsir al-Azhar
3. Untuk mengetahui dan mengungkap hikmah menerapkan keadilan dalam Tafsir al-Azhar
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan ancaman meninggalkan keadilan dalam Tafsir al-Azhar

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dapat dibagi dua, yaitu:

1. Kegunaan yang bersifat akademis, yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Agama dalam ilmu Tafsir Hadis
2. Kegunaan yang bersifat praktis, yaitu untuk membuka wacana ilmiah dan mengembangkan wawasan terhadap penafsiran ayat al-Qur'an. Selain itu juga berfungsi sebagai sumbangan intelektual bagi generasi selanjutnya.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan tentang makna yang dimaksud dalam judul proposal skripsi ini, maka penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan arti kata demi kata serta maksud yang dikandung judul sebagai berikut :

- Keadilan : Sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yang adil.³³
- Buya Hamka : Seorang mufasir yang lahir di kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia, pada tanggal 17 Februari 1908 yang menulis kitab tafsir yang berjudul al-Azhar.
- Al-Azhar : Kitab atau buku Tafsir yang dikarang oleh Hamka

Jadi pemahaman judul yang penulis maksud adalah suatu penelitian terhadap penafsiran keadilan menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar.

E. Penelitian Yang Relevan

Hasil pelacakan penulis terhadap penelitian yang sebelumnya, terkait permasalahan di atas yaitu: “*Konsep Adil dalam Poligami*” (2004) ditulis oleh Dewi Manurung.³⁴ Dalam tesis tersebut membahas tentang bagaimana kualitas adil mengenai poligami. Kemudian “*Keadilan Pemimpin Dalam al-Qur’an*” Ditulis Oleh Afdal Dinil Haq 2009.³⁵ Dalam skripsi tersebut membahas tentang macam-macam keadilan pemimpin. Kemudian terdapat dalam Jurnal Ilmu Alqur’an dan Hadis IAIN Imam Bonjol Padang “*Menegakkan Keadilan dalam Perspektif al-*

³³ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.* h. 6

³⁴ Dewi Manurung, *Konsep Adil dalam Poligami*, Tesis IAIN IB Padang 2004

³⁵ Afdal Dinil Haq, *Keadilan Pemimpin dalam al-Qur’an*, Skripsi IAIN IB Padang 2009

Qur'an” (2009) ditulis oleh Muslim. Dalam jurnal tersebut membahas tentang pengertian adil dan cara menegakkannya.

Dari bahasan tesis, skripsi dan jurnal yang telah ada di atas, penulis berpandangan bahwa masalah yang dikaji dalam skripsi yang akan penulis bahas ini berbeda dengan tesis, skripsi dan Jurnal tersebut. Maka penulis dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana keadilan menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bercorak kepastakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁶ Sumber primer dalam pembahasan ini yaitu “Tafsir al-Azhar”. Karya Buya Hamka. Sedangkan sumber skundernya adalah sejumlah buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Sedangkan untuk teknik penulisan secara umum, penulis berpedoman kepada buku bimbingan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh IAIN Imam Bonjol Padang Tahun 2014. Selanjutnya untuk terjemahan ayat al-Qur'an yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah terjemahan ayat menurut Departemen Agama RI. Untuk melacak kata *al-'adl* penulis menggunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karim* dan Ensiklopedia al-Qur'an:Kajian Kosa Kata.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus utama kajian ini, maka penulis menggunakan metode Tafsir *maudhu'i*, yaitu menghimpun dan membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.

³⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) h. 3

Karena dalam pembahasan ini penulis hanya fokus meneliti Tafsir al-Azhar, maka penulis juga menggunakan metode *content analysis*, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa penafsiran atau pendapat tokoh tafsir, dalam hal ini tafsir yang penulis teliti adalah “Tafsir al-Azhar”. Karya Buya Hamka.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menerangkan langkah-langkah yang akan dipakai dalam penelitian ini:

1. Menghimpun ayat-ayat memuat lafal *al-‘adl* secara umum dengan menggunakan kitab *Mu’jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur’an al-Karim* karangan Muhammad Fu’ad Abdul Baqi.
2. Menelusuri Penafsiran Hamka tentang lafal *al-‘adl* (sesuai dengan petunjuk kitab *Mu’jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur’an al-Karim*) di dalam buku “Tafsir al-Azhar”.
3. Mengklasifikasikan makna-makna *al-‘adl* yang diungkap oleh Hamka di dalam buku “Tafsir al-Azhar”.
4. Menguraikan serta menganalisis penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat *al-‘adl* dengan menggunakan data lain, seperti; asbab an-Nuzul dan hadis Nabi SAW, sehingga diperoleh pendapat Hamka mengenai makna *al-‘adl* secara lebih luas dan mendalam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan penelitian ini, berikut akan dikemukakan beberapa bahasan pokok dalam tiap bab.

- BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakanginya. Kemudian merumuskan masalah yang dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan penelitian untuk menguraikan pentingnya penelitian ini. Selanjutnya adanya penjelasan mengenai judul pembahasan. Adapun langkah-langkah penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang digunakan penulis dalam penelitian ini, metode apa yang digunakan serta bagaimana langkah-langkah penelitian yang akan dikerjakan. Selanjutnya sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini berisi antara lain tentang biografi Hamka dan Tafsir al-Azhar serta karakteristiknya.
- BAB III : Bab ini berisikan makna dan klasifikasi ayat-ayat tentang keadilan yang meliputi: makna keadilan secara umum, dan klasifikasi ayat-ayat tentang keadilan.
- BAB IV : Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang keadilan menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar, Aspek keadilan menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar, Hikmah menerapkan keadilan dalam sektor kehidupan menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar, dan ancaman meninggalkan keadilan menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar.

BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

